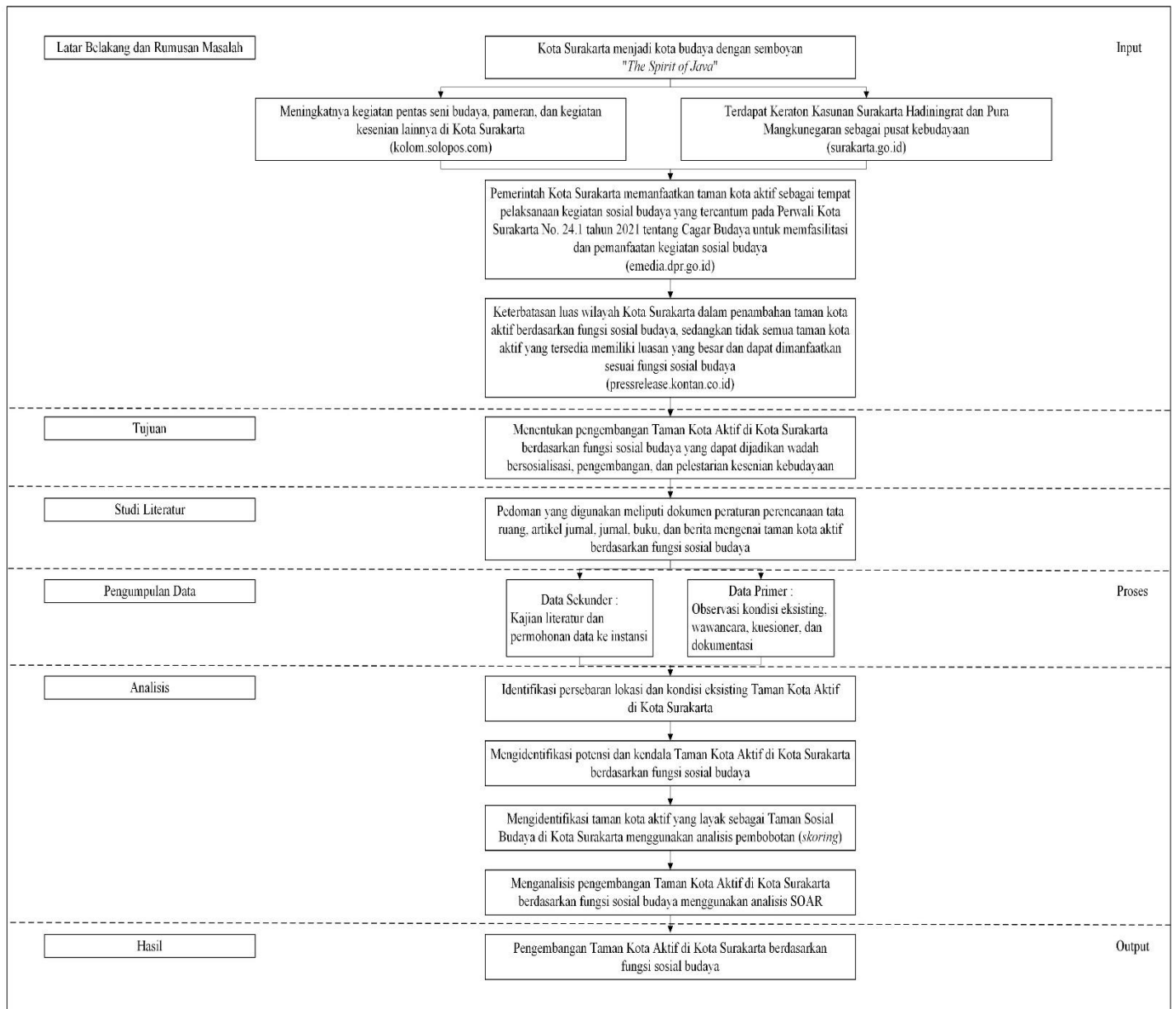


BAB 2

KONSEP PERENCANAAN

2.1 Kerangka Konsep Perencanaan

Bagan konsep perencanaan menjelaskan tentang gambaran dari tahapan penelitian dalam penyusunan tugas akhir hingga selesai. Adapun bagan konsep perencanaan dari penyusunan tugas akhir dapat dilihat pada **Gambar 2. 1 Bagan Konsep Pengembangan untuk Taman Kota Aktif di Kota Surakarta Berdasarkan Fungsi Sosial Budaya**



Sumber: Penulis, 2025

Gambar 2. 1 Bagan Konsep Pengembangan untuk Taman Kota Aktif di Kota Surakarta Berdasarkan Fungsi Sosial Budaya

2.2 Ruang

Ruang adalah salah satu komponen dalam pengembangan dan pembangunan wilayah yang meliputi udara, darat, dan laut (Simamora & Sarjono, 2022). Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dijelaskan bahwa ruang merupakan wadah yang meliputi udara, darat, laut, dan ruang di dalam bumi menjadi satu kesatuan wilayah. Selain itu pengertian ruang menurut Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dijelaskan bahwa ruang merupakan tempat makhluk hidup dalam melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidup. Menurut Defrita (2019), ruang merupakan lapisan atas permukaan bumi dan lapisan bawah bumi yang masih dapat dijangkau manusia untuk melangsungkan dan menopang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, serta sebagai wadah sumber daya alam yang memiliki keterbatasan baik dalam jumlah maupun daya dukung nya.

Terdapat dua kategori ruang, yakni ruang terbuka (*public space*) dan ruang privat. Pembangunan dan pengembangan suatu wilayah yang berhasil ditandai dengan penataan ruang wilayah yang dapat mewujudkan pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi dan mencapai kesejahteraan masyarakat (Simamora & Sarjono, 2022). Demi mencapai penataan dan pemanfaatan ruang yang baik, perlu adanya peraturan yang dapat mencakup secara keseluruhan untuk menjadi landasan hukum dengan tujuan untuk mewujudkan wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan (Ulenaung, 2020). Penataan dan pemanfaatan ruang terdiri dari struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) (Mokodongan et al., 2019).

2.3 Ruang Publik

Ruang publik adalah tempat di mana warga dapat berdiskusi dan berinteraksi tentang berbagai isu. Ruang publik berfungsi sebagai tempat untuk menanamkan nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan masyarakat, yang didasarkan pada prinsip gotong royong dan kekeluargaan. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai kekeluargaan ini dapat diwujudkan melalui berbagai aktivitas sosial, olahraga, rekreasi, dan lain sebagainya (Hantono & Aziza, 2020). Menurut Febriarto (2019), fungsi utama dari ruang publik terbuka adalah untuk mendorong interaksi sosial melalui aktivitas sosial. Ruang publik memungkinkan akses bagi siapa saja untuk melakukan berbagai aktivitas.

2.4 Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Memelihara keseimbangan ekosistem lingkungan merupakan hal yang harus diperhatikan dalam keberlangsungan makhluk hidup. Kehadiran Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan langkah penting dalam mempertahankan keseimbangan ekosistem lingkungan (Hidayah dkk., 2021). Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan, RTH dapat diartikan sebagai lahan terbuka yang ditanami tanaman dan memiliki fungsi ekologis, sosial budaya, ekonomi, serta estetika. RTH dibagi menjadi dua jenis, yaitu RTH Publik dan RTH Privat.

Tujuan dari pembuatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah untuk memastikan bahwa terdapat lahan untuk area penyerapan air, menciptakan keseimbangan antara lingkungan alam dengan lingkungan yang dibangun dalam aspek perencanaan kota untuk kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat harmoni lingkungan kota sebagai tempat untuk menciptakan lingkungan kota yang aman, segar, indah, dan bersih (Felle, 2019). Ruang Terbuka Hijau (RTH), baik yang bersifat publik maupun privat memiliki fungsi utama sebagai fungsi ekologis dan juga fungsi tambahan. Fungsi tersebut seperti fungsi arsitektural, fungsi sosial, dan fungsi ekonomi. Di dalam suatu area perkotaan, keempat fungsi tambahan ini diintegrasikan berdasarkan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota tersebut. Pemenuhan kebutuhan RTH ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan, dimana RTH memiliki luasan mencapai 30% dari total luas suatu wilayah yang terdiri dari 20% RTH Publik dan 10% RTH privat.

2.5 RTH Publik

RTH Publik adalah lahan terbuka yang dikelola oleh pemerintah sebagai tempat beraktivitas masyarakat dan dapat diakses secara umum. Menurut Gobang (2019), RTH Publik diartikan sebagai lahan tidak terbangun yang berada di kawasan perkotaan dengan fungsi meningkatkan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Pada masing-masing wilayah, RTH Publik memiliki fungsi tambahan sesuai dengan kebutuhan wilayah tersebut. Sehingga kebutuhan RTH Publik disetiap wilayah ditetapkan ke dalam dokumen rencana tata ruang masing-masing wilayah seperti dokumen RTRW dan RDTR dengan tujuan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan menjaga keseimbangan ekologis (Mokodongan et al., 2019). RTH Publik terdiri dari hutan kota, taman kota, taman

pemakaman umum (TPU), pantai, dan jalur hijau jalan (Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng & Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, 2020).

2.6 Taman Kota

Taman kota merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau Publik yang berada di kawasan perkotaan. Secara dasar, taman kota adalah area terbuka yang berfungsi sebagai penghubung antara lingkungan, komunitas, dan kesehatan dalam kawasan perkotaan. Hal ini mendukung pendekatan ekologis dalam mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan manusia yang berinteraksi dengan alam (Astuti, 2015). Menurut Futhura (2020), taman kota merupakan area terbuka yang dirancang oleh manusia untuk menciptakan suasana yang nyaman dan aman. Fungsi utamanya adalah untuk kepentingan sosial dan estetika, seperti tempat rekreasi, edukasi, dan berbagai aktivitas lainnya di tingkat kota, yang dikelola oleh pemerintah kota. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan, taman kota memiliki empat fungsi utama yang meliputi fungsi ekologis, estetika, ekonomi, dan sosial budaya. Taman kota terbagi menjadi dua jenis, yaitu taman kota aktif dan taman kota pasif.

2.7 Taman Kota Aktif

Banyaknya kegiatan dan pekerjaan yang dilakukan masyarakat perkotaan menjadikan masyarakat perkotaan memiliki tingkat stres yang tinggi. Adanya perbaikan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana dapat menurunkan tingkat stres dan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan menjadi lebih baik, yaitu terpenuhinya kebutuhan taman kota aktif pada setiap wilayah. Selain sebagai kawasan resapan air dan penghijauan, masyarakat perkotaan terutama anak muda generasi muda memanfaatkan taman kota aktif sebagai tempat beraktivitas dan rekreasi yang dapat diakses secara umum dan lokasi yang tidak terlalu jauh untuk menghilangkan penat ketika memiliki waktu luang.

Taman kota aktif merupakan jenis RTH perkotaan yang dilengkapi dengan beragam fasilitas untuk mendukung aktivitas masyarakat sesuai dengan tema taman dan kebutuhan dari masing-masing wilayah yang dilengkapi dengan vegetasi (Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng & Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, 2020). Menurut

Felle (2019), taman kota adalah area terbuka di suatu kota atau kabupaten yang digunakan secara maksimal sebagai zona penghijauan dan memiliki fungsi secara langsung maupun tidak langsung untuk mendukung kehidupan dan kesejahteraan penduduk kota tersebut. Perencanaan konsep taman kota aktif harus mengutamakan aksesibilitas, kenyamanan dan keamanan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat (Dinas PUPKP Kabupaten Kulon Progo, 2022).

2.8 Sosial dan Budaya

Secara fundamental, manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan manusia lainnya. Interaksi mereka terkait erat dengan nilai sosial dan budaya. Indonesia sebagai negara dengan keragaman budaya yang luas, sehingga memiliki nilai sosial dan budaya yang tinggi. Aktivitas sosial memiliki keterkaitan yang kuat dengan rekreasi, olahraga, bermain, dan interaksi masyarakat (Febriarto, 2019). Menurut Silitonga & Aritonang (2019), aktivitas sosial yang merupakan bagian dari sistem sosial adalah interaksi yang dilakukan dengan orang lain berdasarkan pola perilaku tertentu.

Aktivitas budaya merupakan salah satu cara hidup dan berkembang yang dimiliki secara kolektif oleh sekelompok orang dan kemudian diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya hingga menjadi ciri khas suatu wilayah (Nugraheni & Aliyah, 2020). Kebudayaan merupakan suatu kesatuan yang kompleks mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, serta berbagai kemampuan dan kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat (Ranjabar, 2006). Budaya memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Seiring waktu, budaya menjadi semakin kompleks, abstrak, dan luas dalam peradaban manusia.

2.9 Taman Sosial Budaya

Di era moderen, masyarakat tidak hanya menggunakan taman kota sebagai tempat melakukan aktivitas. Taman kota juga berfungsi sebagai tempat untuk bersosialisasi, pengembangan, pelestarian, dan juga sebagai media publikasi seni dan budaya yang sesuai dengan kondisi saat ini yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat (Sayekti, 2023). Berdasarkan (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No. 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan, 2008), salah satu fungsi taman kota dalam sosial budaya dapat menggambarkan kebudayaan lokal; sarana komunikasi dan interaksi antar masyarakat; sebagai tempat rekreasi; serta sebagai sarana dibidang pendidikan maupun penelitian dalam mengenal alam.

Inovasi ini dapat membangkitkan minat dan mengundang masyarakat, khususnya generasi muda untuk berpartisipasi dalam pengembangan dan pelestarian seni budaya. Sedangkan menurut Ardiansya (1999), taman sosial budaya berfungsi untuk melestarikan, merawat, dan mengembangkan kesenian dengan membimbing seniman dan masyarakat agar memahami makna dan peran seni budaya daerah. Hal ini menjadi dasar bagi perkembangan seni budaya dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.